



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 02

TAHUN 2001

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- f. Sekretariat Daerah adalah Unsur staf Pemerintah Daerah;
- g. Sekretariat DPRD adalah Unsur staf pelayanan DPRD;
- h. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- i. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksana serta fungsi pelayanan masyarakat;
- j. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;
- k. Cabang Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah kabupaten yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional dinas di lapangan;
- m. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- n. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah kecamatan;

BAB II  
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah.

### Pasal 3

Jumlah organisasi Perangkat Daerah meliputi :

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas :

1. Sekretariat Dewan;
2. Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi;
3. Bagian Persidangan dan Risalah;
4. Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Bagian Keuangan;
6. Kelompok jabatan fungsional

b. Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri atas :

1. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
  - a) Bagian Pemerintahan;
  - b) Bagian Hukum;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
  - a) Bagian Ekonomi;
  - b) Bagian Pembangunan;
  - c) Bagian Bina Sosial;
3. Asisten Administrasi, terdiri dari :
  - a) Bagian Keuangan;
  - b) Bagian Kepegawaian;
  - c) Bagian Organisasi;
  - d) Bagian Humas;
  - e) Bagian Umum dan Perlengkapan;

c. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Pertanian;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Penanaman Modal;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Pertanahan;

10. Dinas Koperasi;
  11. Dinas Tenaga Kerja;
  12. Dinas Perkebunan;
  13. Dinas Pendapatan;
  14. Dinas Kehutanan;
  15. Dinas Pertambangan;
  16. Dinas Pariwisata;
  17. Dinas Transmigrasi;
- d. Lembaga Teknis Daerah lainnya :
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Badan Perlindungan Masyarakat;
  4. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  5. Badan Pengawas Daerah;
  6. Kantor Polisi Pamong Praja;
  7. Kantor Pengelolaan Data elektronik dan statistik;
  8. Kantor Perpustakaan;
- e. Perangkat Daerah lainnya, terdiri dari :
1. Kecamatan;
  2. Kelurahan;

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

##### Bagian Pertama

##### Sekretariat Daerah

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya;

## Bagian Kedua

### Dinas Daerah

#### Pasal 5

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya;
- (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (5) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;

## Bagian Ketiga

### Lembaga Teknis Daerah

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidangnya;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Daerah;

#### Pasal 7

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dapat berbentuk badan dan atau kantor.

#### Bagian Keempat

#### Kecamatan

#### Pasal 8

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang bertugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten di wilayah kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan dilingkungan kecamatan;
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas kelurahan dan desa;
  - d. Pembinaan Pemerintahan desa/kelurahan;
  - e. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya;
  - f. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketata usahaan dan rumah tangga;

Bagian Kelima

Kelurahan

Pasal 9

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan perangkat kecamatan yang bertugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh camat;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan dan mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan;
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat;
  - c. Membina kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya;

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
  - a. Fasilitasi rapat-rapat anggota DPRD;
  - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
  - c. Pengelolaan tata usaha DPRD;

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Pasal 11

Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Bagian dan Bagian terdiri dari Sub Bagian;

Bagian Kedua

Pasal 12

Dinas terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Sub Dinas terdiri dari Seksi;

Bagian Ketiga

Pasal 13

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari Sekretariat dan Bidang, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Sub Bidang;

Bagian Keempat

Pasal 14

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan seksi;

Bagian Kelima

Pasal 15

Sekretariat DPRD terdiri dari Bagian dan Bagian terdiri dari Sub Bagian;

Bagian Keenam

Pasal 16

Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan dan Seksi;

Bagian Ketujuh

Pasal 17

Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi dan lingkungan;

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Eselon II/a;
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Sekretaris DPRD adalah jabatan Eselon II/b;
- (3) Wakil Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III/a;
- (4) Camat adalah jabatan Eselon III/b;
- (5) Kepala Sub Bagian, Sekretaris kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Cabang Dinas adalah jabatan Eselon IV/a;
- (6) Sekretaris kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IV/b;

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati atas Persetujuan Pemimpin DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
  - a. Bupati menyampaikan calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan Persetujuan;

- b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada Fraksi dan / atau anggota DPRD;
  - c. Pemimpin DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Bupati berdasarkan Keabsahan administrasi calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari;
  - d. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ada persetujuan, maka usulan Bupati tersebut dianggap disetujui;
  - e. Atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf c Bupati mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
  - f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif;
- (3) Pejabat Eselon II dan III Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (4) Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Berdasarkan Peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Dinas, Lembaga Teknis Dinas lainnya yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 21

Perubahan Lembaga Teknis Daerah dari Kantor menjadi Badan dapat dimungkinkan berdasarkan kemampuan, kebutuhan Daerah dan beban kerja sesuai analisis organisasi;

#### Pasal 22

Bagian-bagian dalam Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini jika dipandang perlu dapat digabungkan atau dihapuskan;

#### Pasal 23

Pembentukan Wakil Kepala Dinas didasarkan pada analisis beban kerja.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Eselonering di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru;

#### Pasal 25

Pemangku Jabatan di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang belum memenuhi persyaratan Jabatan tetap menjalankan jabatannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang ditetapkan Pemerintah;

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disyahkan di Sangatta  
pada tanggal 30 Maret 2001


BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

**Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM.MSi**

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,

  
**Drs. RUDDY BASRUNGAMAS, MSc**

Pembina Tk. I

NIP 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2001 NOMOR 02